

## BAB II

### KONSEP UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari kata “Kekerasan” dan “Rumah tangga”. Kekerasan berarti tindakan atau perbuatan yang membawa kekuatan untuk melakukan tekanan, maupun paksaan dalam bentuk fisik atau non fisik.<sup>67</sup> Di samping itu rumah tangga memiliki arti yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendiami dalam suatu bangunan baik secara keseluruhan maupun sebagian dan biasanya tinggal bersama serta mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.<sup>68</sup> Keduanya jika disatukan memiliki arti suatu bentuk tindakan maupun perbuatan yang berupa penganiayaan atau paksaan baik yang dilakukan secara fisik maupun non fisik yang terjadi dalam ranah rumah tangga.

KDRT Menurut KBBI memiliki arti segala sesuatu yang bersifat dan memiliki ciri kekerasan, perbuatan yang dilakukan perorangan atau lebih yang menyebabkan cedera atau berakibat matinya orang lain maupun perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik maupun barang orang lain dengan mengandung paksaan.<sup>69</sup> Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Ruman Tangga, Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa KDRT

---

<sup>67</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 40.

<sup>68</sup> Agung Fakhruzy, *Mediasi Panel Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishng, 2019), 54.

<sup>69</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bala Pustaka, 1990), 425.

merupakan setiap tindakan atau perbuatan terhadap orang lain terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, penderitaan baik secara fisik, psikologis, seksual bahkan penelantaran rumah tangga, termasuk juga ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.<sup>70</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan, bahkan kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dalam lingkup keluarga dan rumah tangga saja, kekerasan dapat terjadi dalam ranah pacaran maupun kehidupan sosial seperti halnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan maupun tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi perempuan secara fisik, psikologis, seksual atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.<sup>71</sup>

KDRT merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan yang dapat terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat. KDRT tidak sekedar perselisihan dan perpecahan antara suami dan istri belaka, KDRT bahkan dinilai lebih buruk dari itu. KDRT bersumber dari cara pandang masyarakat yang merendahkan martabat kemanusiaan yang dapat didasari pada relasi yang timpang serta pelabelan perbedaan peran gender pada seseorang. KDRT dapat terjadi pada siapapun yang

---

<sup>70</sup> *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

<sup>71</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT.*, 44.

berada dalam lingkup rumah tangga, seperti istri, suami, anak, saudara bahkan orang tua. Namun tetap tak lain korban terbanyak adalah kaum perempuan.<sup>72</sup> Motif utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan sering disebabkan oleh banyak hal, seperti halnya masalah seksualitas dan gender maupun ketergantungan seorang perempuan terhadap laki-laki.<sup>73</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dapat terjadi karna adanya dua faktor, yaitu:<sup>74</sup>

1. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan kepribadian pelaku kekerasan. Pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bisa disebabkan karena adanya situasi yang memicu timbulnya kemarahan yang menyebabkan frustrasi dan kepribadian agresif. Kepribadian agresif dapat terbentuk melalui interaksi dengan anggota keluarga maupun lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindakan kekerasan mewarnai kehidupan suatu keluarga secara terus-menerus, kemungkinan besar yang terjadi anak-anak mereka akan mengalami hal serupa setelah mereka menikah nanti, hal ini dapat disebabkan oleh anggapan mereka, yang menyatakan bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang wajar yang membuat mereka dianggap gagal apabila tidak mengulangi pola yang sama. Perasaan kesal dan marah yang

---

<sup>72</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, dkk. *Refrensi Bag Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), 31.

<sup>73</sup> Retno Widyani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 5.

<sup>74</sup> Ahmad Doni Meidianto, *Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif mediasi penal*, (Yogyakarta : Nas Media Indonesia, 2021), 3.

selama ini berusaha ditahan akan muncul dalam bentuk tindakan kekerasan terhadap istri, suami maupun anak.

2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku kekerasan. Bagi pelaku yang tidak memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan apabila dihadapkan dengan situasi yang dapat memicu timbulnya frustrasi. Misalnya keadaan sulit ekonomi, penyelewengan hak dan kewajiban suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja maupun penyalahgunaan obat terlarang dan faktor lain yang dapat berupa:
  - a. Adanya hubungan kekuasaan antara suami dengan istri yang tidak seimbang. Budaya patriarki yang ada membuat suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan istri.
  - b. Ketergantungan ekonomi, pendidikan dan adanya budaya patriarki di masyarakat yang memandang bahwa seorang istri pada prinsipnya haruslah bergantung pada suami.
  - c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Alih-alih mencari solusi dalam memecahkan masalah, seringkali kekerasan dijadikan sebagai alat yang dinilai ampuh untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan ketakutan istri.
  - d. Adanya persaingan antara suami dengan istri, yang dapat terjadi akibat ketidaksetaraan antar keduanya dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masing-masing baik dalam hal penguasaan ekonomi,

pendidikan, pergaulan dan keadaan lingkungan kerja maupun masyarakat.<sup>75</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Ada empat bentuk kekerasan pada tindakan KDRT Pertama, kekerasan fisik. Kedua, kekerasan psikis. Ketiga, kekerasan seksual. Keempat penelantaran keluarga sebagaimana yang disebut dalam ketentuan pasal 5 s/d pasal 9 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT dapat berbentuk sebagaimana berikut:

1. Kekerasan fisik, yaitu bentuk kekerasan yang dapat dirasakan atau secara langsung mengarah pada fisik seseorang yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa sakit, luka ringan maupun luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu bentuk kekerasan yang mengarah pada serangan psikis atau mental seseorang, dapat berupa perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya ataupun penderitaan psikis berat lainnya.
3. Kekerasan seksual, yaitu kekerasan dalam bentuk pemaksaan maupun ajakan yang mengandung paksaan melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota dalam lingkup

---

<sup>75</sup>Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan penelitian Kepada Masyarakat*, e ISSN: 2775-1929, p ISSN: 2775-1910, Vol 2 No 1, (2021), 23-24.

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial maupun untuk tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga, yaitu suatu perbuatan menelantarkan salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya yang padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena suatu perjanjian maupun persetujuan yang mewajibkan ia dalam memenuhi kebutuhan, kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi seseorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara melakukan pelarangan maupun pembatasan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dalam hal melakukan pekerjaan atau mencari pekerjaan dengan layak, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

#### **D. Dampak dan upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Terdapat empat dampak akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Dampak fisik, yaitu ditemukannya luka-luka, memar, lecet, patah tulang, cedera, gangguan fungsional, maupun keluhan fisik lainnya serta segala perbuatan yang menyebabkan kematian.
2. Dampak psikis, yaitu sering menangis, sering melamun, mudah lelah, tidak bersemangat, tidak bisa bekerja, gangguan makan, gangguan tidur, takut atau trauma, resah, gelisah, mudah marah, depresi maupun tindakan melakukan usaha bunuh diri.
3. Dampak seksual, dan aseksual yaitu kerusakan organ reproduksi, trauma hubungan seksual, terjadinya pendarahan, kemungkinan keguguran tinggi,

ASI terhenti akibat tekanan jiwa. terjadi tas *monopause* dini dan penyakit penularan seksual seperti HIV atau AIDS.

4. Dampak ekonomi yaitu hilangnya penghasilan dan sumber pekerjaan, kemungkinan kehilangan tempat tinggal, kehilangan waktu produktif karena keadaan tak mampu bekerja akibat tindak kekerasan yang terjadi dan harus menanggung kebutuhan keluarga dalam halnya kasus penelantaran dan menanggung biaya medis apabila terdapat luka fisik maupun psikis yang memerlukan pengobatan.<sup>76</sup>

Adapun Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan berbagai macam hal berikut:<sup>77</sup>

1. Membangun kesadaran bahwa permasalahan KDRT adalah permasalahan sosial bukan individual yang merupakan pelanggaran hukum terkait HAM
2. Sosialisasi terhadap masyarakat tentang KDRT
3. Adanya konsensus bahwa KDRT adalah tindakan yang tidak dapat diterima
4. Mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan yang biasa, menghibur dan patut menerima penghargaan.
5. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam tempat tersendiri sehingga para korban akan lebih terpantau dan terlindungi baik secara fisik maupun psikis.

---

<sup>76</sup> Mufidah Cholidah Dkk, *Haruskah perempuan dan anak dikorbankan Malang*, (Pilar Media, 2006), 24-26.

<sup>77</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), 22.